



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 133 TAHUN 2024

TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 130/238 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda Kab BMS	
2.	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Adm. Pembangunan	

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 18 Maret 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 133 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Bupati Banyumas	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua
4.	Kepala BKAD Kabupaten Banyumas	Ketua Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Ketua Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Ketua Bidang Perencanaan
7.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota Bidang Perencanaan
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota Bidang Perencanaan
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua Bidang Pengawasan
10.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota Bidang Pengawasan

11.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota Bidang Pengawasan
12.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota Bidang Pengawasan
13.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota Bidang Pengawasan
14.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Bidang Pengawasan
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris
16.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota
18.	Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas	Anggota
19.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota
22.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
24.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
25.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota
26.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota
27.	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota
28.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota

29.	Kepala Dinas Perikanan dan Pternakan Kabupaten Banyumas	Anggota
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota
31.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
32.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Anggota
33.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota
34.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota
35.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota
36.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
37.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
38.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota
39.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
40.	Direktur RSUD Banyumas	Anggota
41.	Direktur RSUD Ajibarang	Anggota

No.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda Kab. Bngs	
2.	Asisten Gubernur Kab. Bngs	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Adm Pembangunan	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

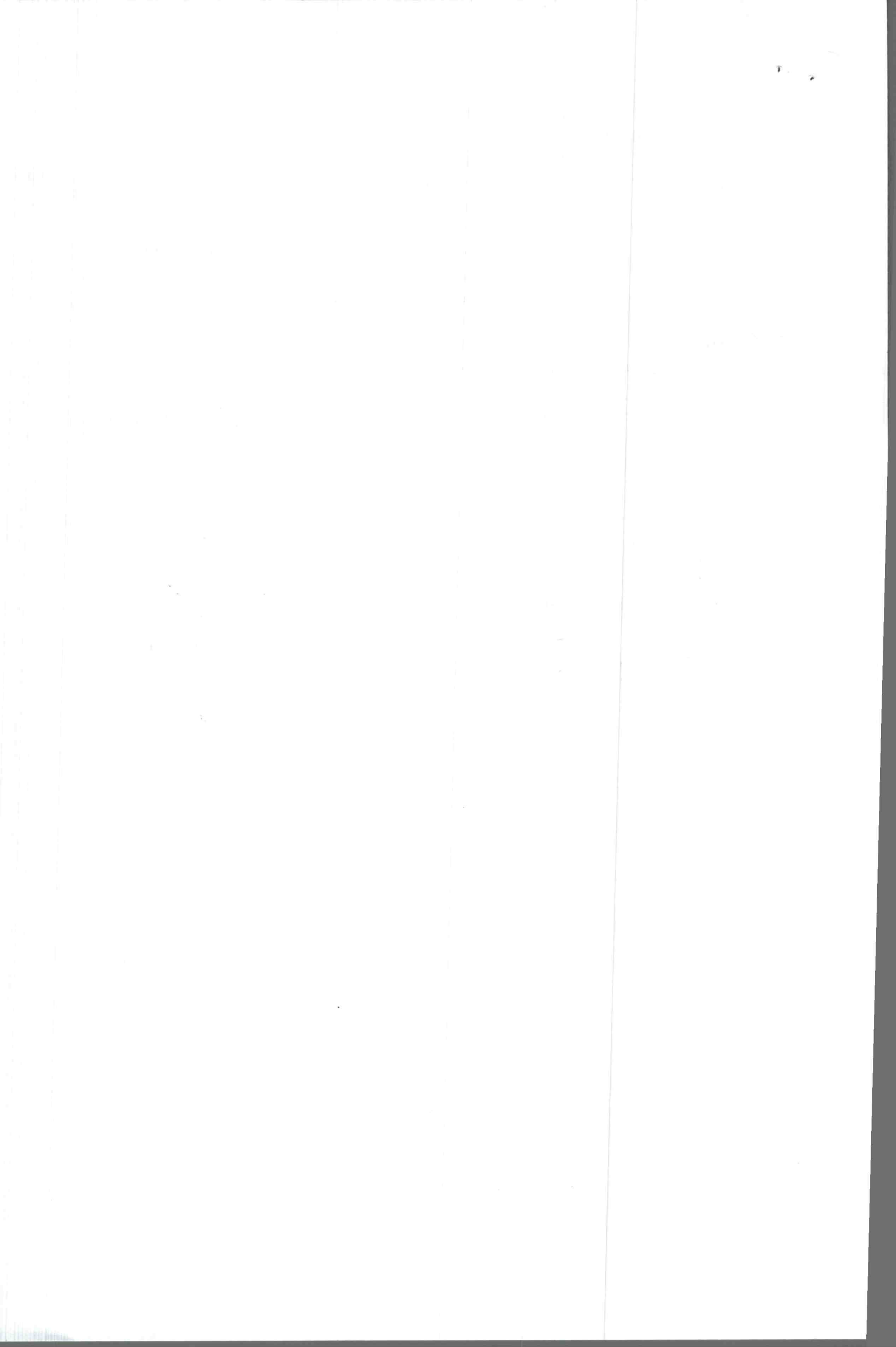
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 133 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

No	Jabatan	Uraian Tugas
1	2	3
1.	PEMBINA	a. memberikan pembinaan terhadap Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; b. menetapkan kebijakan umum pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; c. merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan d. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2.	KOORDINATOR	a. mengkoordinir penjabaran kebijakan umum pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi rumusan kebijakan yang lebih operasional; b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas.

3.	KETUA	a. merumuskan program kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; b. memantau perkembangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; d. memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; e. mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan f. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas setiap semester kepada Bupati.
4.	SEKRETARIS	a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan administrasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; b. mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan c. menyusun laporan kegiatan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
5.	ANGGOTA	a. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Ketua Satuan Tugas sesuai tugas pokok bidang masing-masing untuk memperlancar operasional Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; b. memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah; dan

		c. membina dan mendorong Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
6.	BIDANG PERENCANAAN	a. melakukan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah yang baik sesuai ketentuan yang berlaku; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah; c. mengkoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan Resiko Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; d. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; e. menyiapkan Assessor Perencanaan dalam rangka Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan f. melakukan Penilaian terhadap Penetapan Tujuan maupun Pencapaian Tujuan (<i>Outcome</i> dan <i>Output</i>) Pemerintah Daerah dalam rangka Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
7.	BIDANG PENGAWASAN	a. melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dari perencanaan sampai dengan pelaporan; b. melakukan Penjaminan Kualitas (PK) atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; c. melakukan Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Laporan Keuangan, Pengamanan atas aset daerah dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan d. menyiapkan Assessor Keuangan, Assessor Aset dan Assessor Ketaatan Pemerintah Daerah dalam rangka Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.



8.	BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	a. merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah ; b. menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c. melakukan pembinaan penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah ; d. menyiapkan data Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI beserta analisis temuannya ; dan e. menyiapkan data pengelolaan aset /Barang Milik Daerah (BMD).
9.	BIDANG PENGEMBANG AN TEKNOLOGI DAN INFORMASI	Memfasilitasi pengembangan sistem informasi dalam rangka mempermudah penyelenggaraan maupun monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

No.	JABATAN	DAFTAR
1.	Pj. Sekda Kab. Banyumas	☒
2.	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	☒
3.	Kabag Hukum	☒
4.	Kabag Adm Pembangunan	☒

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO